

Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital *Onlyfans*

(Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)

Komang Anisya Susiladevi¹, I Putu Edi Rusmana², I Made Wirya Darma³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Email Korespondensi: ichaanisya0612@gmail.com, edirusmana@undiknas.ac.id,
wiryadarma@undiknas.ac.id, mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023 regarding the case of Dea OnlyFans related to the distribution of pornographic content through digital platforms. This case gained public attention as it involves the issue of freedom of expression in the digital sphere confronting criminal law norms concerning morality. The research method used is normative legal research with a statutory and case study approach, in which data sources are obtained from court decisions, legal literature, and relevant legislation such as Law Number 44 of 2008 on Pornography and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE). The results of the study show that the judges considered several important aspects, including the intent or mens rea of the defendant, the social impact of her actions, and her moral responsibility as a digital media user. Although the defendant admitted that her actions were motivated by economic reasons, the court ruled that such conduct still fulfilled the elements of pornographic content distribution prohibited by Indonesian law. The sentence imposed, which included imprisonment with probation, reflects a balance between deterrence and the opportunity for social rehabilitation. In conclusion, the judge's considerations in this decision emphasize the importance of proportional law enforcement against digital crime offenders while reflecting on the boundary between freedom of expression and violations of morality in the age of social media.

Keywords: criminal law, digital, judge's consideration, OnlyFans, pornography

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim

mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesesuaian di era media sosial.

Kata Kunci: digital, hukum pidana, OnlyFans, pertimbangan hakim, pornografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial dan hukum, dengan menghadirkan inovasi sekaligus problematika baru seperti kejahatan siber dan pornografi digital (Lazarus, 2024). Pornografi digital berpotensi mendorong perilaku seksual menyimpang dan menormalisasi kekerasan seksual, sementara media sosial mempermudah penyebaran konten asusila tanpa batas geografis (Edrisy, 2023). Salah satu dampak pentingnya adalah munculnya "ekonomi kreator", di mana individu dapat membangun merek pribadi, memproduksi konten seksual, dan memonetisasinya secara langsung melalui platform digital, menggantikan peran gatekeeper media tradisional (Arjang et al., 2025).

Penyalahgunaan teknologi erat kaitannya dengan penyimpangan tujuan awal dari

penggunaan teknologi itu sendiri. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, meningkatkan efisiensi, serta mendukung aktivitas yang bersifat positif dan rasional. Namun, seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, alat yang semula digunakan secara wajar tersebut dapat dialihkan fungsinya untuk kepentingan yang menyimpang, seperti melakukan tindak kejahatan, penipuan, manipulasi informasi, hingga perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial. Pergeseran tujuan inilah yang menjadikan teknologi tidak lagi berfungsi sebagai sarana kemanfaatan, melainkan sebagai alat yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat secara luas. (Sabrina Fauzi & Made Wirya Darma, 2025). Di tengah dominasi platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, muncul OnlyFans dengan model bisnis yang berbeda, mengandalkan sistem langganan berbayar dan memberi kontrol penuh kepada kreator untuk menentukan harga akses konten eksklusif mereka (Hisyam et al., 2025). Struktur monetisasi langsung dan kebijakan konten yang relatif permisif menjadikan OnlyFans ceruk pasar ideal bagi pekerja industri dewasa dan kreator erotis, memungkinkan pemasaran konten sensual secara independen dengan margin keuntungan tinggi (Richard at el, 2023). Popularitasnya meningkat pesat selama pandemi COVID-19, memunculkan perdebatan global terkait agensi tubuh, pemberdayaan ekonomi pekerja seks, eksploitasi, dan komodifikasi seksualitas. Namun, ketika fenomena ini merambah

Indonesia, praktik tersebut bertentangan dengan fondasi sosio-legal berbasis Pancasila, di mana nilai-nilai agama, komunal, dan adat istiadat menjadi antitesis liberalisme digital, sehingga konten dewasa lokal di OnlyFans dianggap melanggar norma dan hukum positif (Muttamimah, 2022).

Titik utama permasalahan yuridis terkait OnlyFans adalah sifat konten yang sebagian besar mengandung pornografi dan penggambaran eksplisit aktivitas seksual yang meskipun berada di ruang siber privat melalui paywall, tetapi dapat diakses global oleh siapa saja yang membayar, sehingga menantang kewenangan hukum Indonesia dalam menjerat pelaku secara pidana (Seveney et al., 2025). Secara lex generalis, KUHP, terutama Pasal 281 dan 282, menjadi instrumen awal dalam menjaga kesusilaan publik, namun pasal-pasal tersebut dibuat jauh sebelum era internet sehingga penafsirannya memerlukan perluasan ekstensif (extended interpretation) oleh hakim untuk menjangkau perbuatan di dunia maya. Sementara itu, secara lex specialis, UU ITE beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 menjadi rujukan khusus untuk menindak kejahatan siber, sehingga muncul tumpang tindih antara instrumen hukum yang memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya (Nika, 2023).

UU ITE melalui Pasal 27 ayat (1) melarang penyebaran "muatan yang melanggar kesusilaan" namun ketentuan ini sering dikritik sebagai "pasal karet" karena definisinya fleksibel dan berpotensi diterapkan secara subjektif, sehingga mengancam prinsip lex certa (kepastian hukum) (Muning et al., 2024). Selain itu, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) merupakan legislasi yang lebih spesifik dan tegas, mengadopsi pendekatan "zero tolerance" dengan melarang distribusi maupun produksi konten pornografi, termasuk untuk kepentingan pribadi sehingga hampir seluruh rantai produksi dan distribusi konten dewasa dikriminalisasi. Kompleksitas penegakan hukum terhadap kreator juga dipengaruhi karakteristik platform digital seperti OnlyFans, yang memungkinkan konten diunggah dan diakses secara luas, sehingga menyulitkan investigasi dan pengumpulan bukti elektronik (Ramadhona, 2022). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada media komunikasi, pendidikan, dan hiburan, yang dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, dan OnlyFans menjadi salah satu media interaksi yang disalahgunakan sebagai wadah distribusi konten dewasa (Muning et al., 2024).

Di Indonesia, keberadaan OnlyFans menjadi sorotan setelah kasus yang menimpa Gusti Ayu Dewanti, atau lebih dikenal dengan nama Dea OnlyFans. Ia merupakan seorang mahasiswi yang sejak tahun 2020 mengunggah konten bernuansa pornografi ke platform tersebut dan memperoleh keuntungan finansial dari para pelanggannya. Popularitas Dea meningkat setelah dirinya tampil di podcast Deddy Corbuzier pada Maret 2022, di mana ia secara terbuka menceritakan aktivitasnya di OnlyFans. Pernyataan tersebut kemudian viral dan memicu perhatian publik maupun aparat penegak hukum. Dalam proses hukum oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dijatuhan putusan 1 tahun penjara dengan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Maret 2023.

Perbedaan putusan antara tingkat banding dan kasasi memperlihatkan adanya dinamika dalam pertimbangan hukum, di mana hakim di tingkat kasasi lebih menekankan pada aspek perlindungan moral masyarakat dari dampak penyebaran konten pornografi berbasis digital.

Kasus Dea OnlyFans menjadi penting karena mengangkat persoalan serius mengenai celah hukum dalam era digital. Pertama, regulasi nasional masih terbatas dalam menjangkau platform asing yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Pemerintah hanya bisa melakukan pemblokiran akses, tetapi tidak dapat menjerat platform secara langsung. Kedua, meskipun konten awalnya hanya ditujukan untuk ruang privat berbayar, hukum Indonesia tetap memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran kesusastraan dan pornografi. Ketiga, kasus ini memperlihatkan bagaimana pertemuan antara teknologi, ekonomi digital, dan hukum menciptakan dilema: di satu sisi masyarakat dituntut beradaptasi dengan inovasi digital, tetapi di sisi lain terdapat kewajiban negara untuk menjaga moralitas publik (Saida et al., 2024).

Penelitian ini menjadi krusial dan mendesak. Fenomena OnlyFans berfungsi sebagai studi kasus paradigmatis yang mengekspos ketegangan antara kemajuan teknologi, dampak sosial digital, dan tantangan penerapan kewenangan hukum pidana nasional terhadap pelaku (Busroh, 2024). Terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus-kasus semacam ini yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans (Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)" ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis-normatif yang komprehensif. Fokusnya adalah untuk membedah dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di OnlyFans, menganalisis secara kritis bagaimana kewenangan hukum Indonesia diterapkan dalam konteks studi kasus tersebut, serta pada akhirnya, merumuskan rekomendasi untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif, responsif, dan berdaulat dalam menghadapi tantangan era digital yang tak terelakkan.

METODE

Metode penelitian ini menguraikan spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk memahami pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi digital dalam kasus Dea OnlyFans. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach), yang menelaah undang-undang terkait, konsep hukum, serta putusan hakim No. 290/Pid.Sus/2022/PT DKI secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi seperti UUD 1945, KUHP, UU Pornografi, UU ITE beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah terkait sistem elektronik, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, serta data daring terpercaya. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan akses internet untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan guna menjelaskan dasar hukum, pertimbangan hakim, serta teori pertanggungjawaban pidana yang relevan dalam praktik peradilan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana terhadap Dea OnlyFans dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital

Penjatuhan pidana terhadap Dea OnlyFans berawal dari temuan aparat penegak hukum bahwa yang bersangkutan secara aktif mengunggah dan mendistribusikan konten bermuatan pornografi melalui platform digital OnlyFans sejak tahun 2020. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi melalui sistem langganan berbayar yang disediakan oleh platform tersebut (Afrizal et al., 2024). Berdasarkan hasil penyelidikan, Dea memproduksi sendiri konten-konten tersebut dan kemudian mengunggahnya ke akun pribadinya di OnlyFans yang dapat diakses oleh publik yang bersedia membayar sejumlah uang. Tindakan ini memenuhi unsur kesengajaan karena pelaku secara sadar melakukan produksi, promosi, serta distribusi konten yang melanggar norma kesusilaan. Meskipun akses konten bersifat terbatas, sifat komersial dari aktivitas tersebut menjadikannya sebagai bentuk penyebaran publik yang bertentangan dengan hukum (Habib et al., 2024).

Secara yuridis, penjatuhan pidana terhadap Dea OnlyFans berlandaskan pada Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Arjang et al., 2025). Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur "menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE, karena konten yang dibuat bersifat vulgar dan dapat diakses publik. Selain itu, ketentuan dalam UU Pornografi menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan, atau menyediakan jasa pornografi, tanpa memperhatikan apakah konten tersebut diakses secara luas atau terbatas. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penggunaan platform digital seperti OnlyFans tidak menghapus unsur pidana, melainkan memperkuat bukti adanya penyebaran konten melalui media elektronik (Buulolo et al., 2022).

Dalam pertimbangannya, hakim juga menggunakan pendekatan *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa peraturan khusus (UU ITE dan UU Pornografi) menggesampingkan peraturan umum (KUHP) dalam kasus yang sama. Prinsip ini digunakan karena ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 281 dan 282, dianggap sudah tidak memadai untuk menjerat pelaku kejadian kesusilaan di dunia maya yang melibatkan distribusi konten digital (Fahririn, 2023). UU ITE dan UU Pornografi memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan

komprehensif dalam mengatur penyebaran konten asusila di media elektronik. Oleh sebab itu, hakim menegaskan bahwa meskipun perbuatan dilakukan melalui platform global, yurisdiksi hukum Indonesia tetap berlaku karena konten tersebut diunggah dan disebarluaskan dari wilayah hukum Indonesia serta menimbulkan akibat hukum di Indonesia (Fakhirah et al., 2021).

Penjatuhan pidana terhadap Dea berupa hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan subsidiar kurungan tiga bulan mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, perbuatannya telah mencederai norma kesesuaian publik (Bayuaji, 2024). Hukuman tersebut bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif agar pelaku lain tidak meniru tindakan serupa. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada efek jera dan perlindungan moral masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital (Busroh et al., 2024).

Selain aspek hukum positif, penjatuhan pidana ini juga menunjukkan bagaimana pengadilan berperan menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Hakim menafsirkan unsur "menyebarluaskan" secara ekstensif untuk mencakup penyebaran konten melalui sistem berbayar di dunia maya, karena faktanya konten tersebut tetap dapat diakses publik tanpa batas wilayah (Firmansyah et al., 2024). Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Sudarto (2013) yang menyatakan bahwa penafsiran hukum yang diperluas dapat dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial bahwa batas antara ruang privat dan publik di internet sangat tipis (Hariddin et al., 2020).

Kasus Dea OnlyFans juga menandai tantangan besar bagi penegakan hukum di era digital, di mana teknologi menjadi sarana utama bagi munculnya kejahatan kesesuaian baru. Platform seperti OnlyFans menyediakan ruang yang secara teknis bersifat privat, namun secara faktual tetap berfungsi sebagai media publik yang dapat diakses siapa pun yang membayar (Hisyam et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan perdebatan tentang batas yurisdiksi hukum dan perlindungan hak pribadi. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, kepentingan umum dan nilai kesesuaian masyarakat ditempatkan di atas kebebasan individu dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, hakim menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tetap dibatasi oleh norma moral dan hukum nasional (Johanes et al., 2023).

Akhirnya, penjatuhan pidana terhadap Dea OnlyFans menjadi preseden penting dalam penegakan hukum kesesuaian berbasis digital di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tetap memiliki daya jangkau terhadap fenomena global seperti OnlyFans, meskipun platformnya beroperasi di luar negeri. Hakim melalui pertimbangan hukumnya berupaya

menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan tanggung jawab sosial. Dengan menjatuhkan pidana kepada Dea, pengadilan menegaskan bahwa setiap bentuk distribusi konten pornografi, baik secara langsung maupun melalui media digital, tetap merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas demi menjaga moralitas publik dan menegakkan norma hukum di era modern.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap Kasus Dea OnlyFans

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans mencerminkan penerapan teori pertimbangan hakim yang menuntut keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian formil dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial serta dampak moral dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas (Korua et al., 2020). Dalam aspek yuridis, hakim menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 29 UU Pornografi. Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta bahwa Dea secara sadar mengunggah dan menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pornografi melalui platform digital OnlyFans dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi (Lazarus, 2024).

Pertimbangan yuridis hakim juga didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa ketentuan khusus dalam UU ITE dan UU Pornografi menggesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal ini menjadi penting karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi di ruang siber, yang secara normatif diatur secara khusus oleh kedua undang-undang tersebut (Made et al., 2023). Hakim menilai bahwa konten yang disebarluaskan melalui platform digital tetap memenuhi unsur "menyebarluaskan kepada umum," meskipun aksesnya bersifat berbayar atau terbatas. Menurut majelis hakim, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas privat, karena sifat dari media digital adalah dapat direplikasi, disebarluaskan, dan diakses secara luas oleh publik. Dengan demikian, ruang digital tidak dapat dianggap sebagai ruang tertutup yang bebas dari hukum (Muning et al., 2024).

Selain aspek hukum formal, hakim juga mempertimbangkan dimensi sosiologis yang muncul akibat perbuatan terdakwa. Hakim menilai bahwa aktivitas Dea OnlyFans telah menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan nilai-nilai kesusilaan di masyarakat. Terlebih, terdakwa merupakan figur publik yang mendapatkan perhatian luas di media sosial, sehingga perbuatannya berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda (Muttamimah, 2022). Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tindakan Dea yang secara terbuka mengakui aktivitasnya di OnlyFans melalui media publik memperkuat dampak negatif terhadap norma sosial. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum

tertulis, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial yang lebih luas (Purwono, 2024).

Dalam aspek filosofis, hakim menempatkan nilai-nilai Pancasila, moralitas, dan norma agama sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia terikat pada nilai kesuilaan yang menjadi bagian dari identitas nasional. Oleh karena itu, penyebaran konten pornografi, meskipun dilakukan untuk kepentingan pribadi atau komersial, bertentangan dengan nilai moral bangsa dan berpotensi merusak tatanan sosial (Romadhona, 2022). Pertimbangan ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kasus ini, hakim menempatkan kemanfaatan sosial dan moralitas publik di atas kepentingan pribadi terdakwa, dengan tujuan menjaga integritas masyarakat terhadap pengaruh negatif media digital (Suharto, 2022).

Pertimbangan hakim juga mencerminkan kehati-hatian dalam menafsirkan pasal-pasal yang sering disebut "pasal karet" seperti Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim tidak serta-merta menggunakan pasal tersebut secara luas tanpa pembuktian konkret, tetapi menilai bukti digital dan keterangan ahli untuk memastikan bahwa konten yang dimaksud benar-benar melanggar norma kesuilaan (Susanto, 2022). Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme hakim dalam menjaga prinsip *lex certa* atau kepastian hukum, agar penerapan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap harus tunduk pada norma hukum yang berlaku dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan penyebaran konten pornografi (Afrizal et al., 2024).

Majelis hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama proses persidangan. Dalam fakta persidangan, Dea bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan. Namun, hakim menilai bahwa faktor-faktor tersebut tidak cukup untuk menghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan telah berdampak luas dan menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat (Habib et al., 2024). Oleh karena itu, meskipun terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun serta denda sebesar Rp 300 juta. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, agar tidak mengulangi atau meniru perbuatan serupa (Arjang et al., 2025).

Pertimbangan lain yang menjadi dasar hakim adalah perbedaan substansial antara putusan tingkat banding dan kasasi. Di tingkat banding, pengadilan sempat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan masih muda dan bersikap kooperatif. Namun, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan efek preventif terhadap pelaku maupun masyarakat (Buulolo, 2024). Oleh karena itu, hakim di tingkat kasasi memperberat hukuman dengan menegaskan bahwa penyebaran konten pornografi melalui media digital adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas publik. Perbedaan pertimbangan ini menunjukkan

adanya konsistensi yudisial dalam menjaga nilai-nilai kesuilaan meskipun terdapat perbedaan pandangan pada tingkat pengadilan yang lebih rendah (Fahririn, 2023).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan aspek keadilan formal dengan realitas sosial di era digital. Hakim berhasil menerapkan prinsip hukum positif secara kontekstual, dengan tetap berpegang pada nilai moral dan kemanfaatan publik. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum kesuilaan berbasis teknologi, serta menjadi peringatan bahwa setiap bentuk distribusi konten pornografi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, tetap merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperkuat peran peradilan sebagai penjaga nilai moral masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi media digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap Dea OnlyFans dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui platform digital OnlyFans menunjukkan penerapan hukum yang tegas dan proporsional, di mana hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 UU Pornografi dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, penyebaran publik, serta motif ekonomi pelaku. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 menekankan keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, di mana hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga mencederai norma kesuilaan dan moralitas masyarakat Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa ruang digital bukanlah wilayah bebas hukum, serta menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesuilaan publik.

DAFTAR RUJUKAN

Afrizal, M., & Warka, M. (2024). Ratio decidendi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap penjual dan pembeli jual beli konten pornografi (Decision ratio from Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023 on sellers and buyers buying and selling pornographic content). *IJCCS*, 10(2), 231–241.

Alhada Fuadilah Habib, M., Ramadhani, M., & Fatkhullah, M. (2024). Strategy of product and service offered in the online prostitution business. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 26(1), 53–78.

Arjang, A., Almaududi Ausat, A. M., & Prasetya, Y. B. (2025). Optimalisasi sistem informasi dalam meningkatkan daya saing UMKM: Analisis sinergi inovasi

digital dan fenomena FOMO dalam dinamika pasar. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 68–76.

Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.

Buulolo, E. (2022). Analisis yuridis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 26–35.

Fahririn, F. (2023). Penerapan sanksi pidana turut membantu dalam tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 5(2), 202–211.

Fakhirah, T. G., Amirudin, A., Lathifah, A. I., & Laksono, A. (2021). Kajian netnografi aktivitas komersialisasi tubuh para kreator OnlyFans. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 5(1), 19–47.

Farrel Gading Bayuaji. (2024). Pertanggungjawaban pidana sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 251–264.

Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almarda, A., Oktarianda, S., & Juna, A. M. (2024). Putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 136–146.

Hariddin, M., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2020). Disparity of court decisions in the cases of passenger not accounting for the reason of aircraft capacity. *Awang Long Law Review*, 2(2), 116–121.

Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nuraini, A. A., & Izzatul, F. (2025). Pornografi sebagai penyimpangan pada mahasiswa di era digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 600–608.

Johanes, R., Samsudin, C., & Wewengkang, F. S. (2023). Tinjauan yuridis tentang penyebaran konten yang bermuatan asusila melalui media sosial. *E-Jurnal Unsrat*, 15(3), 1–13.

Khoirunisa, D. (2022). Perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebabkan orang lain (Studi terhadap harmonisasi Undang-Undang Pornografi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

Korua, R. V. (2020). Kajian hukum putusan bebas (Vrijspraak) dalam perkara pidana. *Lex Crimen*, 9(4).

Lazarus, L. (2024). Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum dan identitas sosial masyarakat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 398–404.

Made, N., & Ujianti, P. (2023). Ayuwidhati. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 4(1), 28–34.

Muning, T., & Rosando, A. F. (2024). Pertanggungjawaban hukum platform OnlyFans dalam produksi dan distribusi konten pornografi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(3), 188–193.

Muttamimah, L. (2022). Pekerja seks berbasis konten: Monetisasi estetika tubuh melalui Twitter. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 4(2), 237–247.

Nika, B. T. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi OnlyFans di Polda Metro Jaya [Disertasi, Universitas Islam Indonesia].

Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499.

Ramadhona, H. (2022). Penggunaan platform aplikasi OnlyFans untuk cyber-pornografi (Studi kasus Dea OnlyFans di Polda Metro Jaya). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 1102–1108.

Sabrina Fauzi, S., & Made Wirya Darma, I. (2025). Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia. *AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2661>.

Suharto, H., & Ramadhani, R. (2022). Transaksi elektronik Pasal 27 ayat (3) dalam pembaharuan hukum pidana. *Lex Superior*, 1(1), 22–63.

Susanto, A. (2022). Perbandingan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan sistem dari negara Belanda. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 125.